



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG

NOMOR INDUK PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memberikan identitas khusus kepada perangkat desa, dipandang perlu memberikan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) kepada Perangkat Desa;
- b. bahwa untuk tertibnya administrasi Nomor Induk Perangkat Desa perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nomor Induk Perangkat Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NOMOR INDUK PERANGKAT DESA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
5. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;

6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
13. Staf adalah pembantu Kepala Urusan dan pembantu Kepala Seksi;
14. Diberhentikan sementara adalah suatu keadaan dimana seseorang diberhentikan sementara waktu dari jabatannya karena sebab tertentu dan masih terbuka kemungkinan bagi yang bersangkutan diangkat kembali;
15. Diberhentikan tetap untuk selanjutnya disebut diberhentikan adalah suatu keadaan dimana seseorang diberhentikan dari jabatannya secara tetap;
16. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa yang dipimpin oleh Kepala Dusun;
17. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa;
18. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan oleh Kepala Desa yang bersifat konkrit, individual dan final;

19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa;
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa;
21. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;
22. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;
23. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan;
24. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
25. Nomor Induk Perangkat Desa yang selanjutnya disebut NIPD adalah nomor identitas perangkat desa yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang menjabat perangkat desa, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan diterbitkan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah desa;
26. Buku Induk Perangkat Desa yang selanjutnya disingkat BIPD adalah buku yang digunakan untuk mencatat data dan identitas perangkat desa dan dimutakhirkan secara berkala;
27. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan Pedoman Pemberian Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD).

Pasal 3

- (1) Setiap perangkat desa diberikan NIPD;
- (2) NIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 22 (dua puluh dua) digit yang terdiri dari:
 - a. 8 (delapan) digit pertama tahun, bulan dan tanggal lahir (tttt, bb, tt);
 - b. 10 (sepuluh) digit kedua kode Provinsi, kabupaten, kecamatan, desa (pp, kk, kk, dddd);
 - c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor registrasi Perangkat Desa se- Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (rrrr);

- (3) NIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati;
- (4) Bupati dapat mendelegasikan pemberian NIPD kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

NIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berfungsi sebagai nomor identitas dalam hal :

- a. pembinaan perangkat desa;
- b. pelayanan penghasilan tetap;
- c. pelayanan asuransi;
- d. pengelolaan administrasi perangkat desa; dan
- e. pelayanan lain yang bermanfaat bagi perangkat desa.

Pasal 5

- (1) Permohonan NIPD diajukan kepada Bupati melalui camat dengan melampirkan:
 - a. fotokopi keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa yang diusulkan NIPD;
 - b. fotokopi KTP dan Ijazah Terakhir perangkat desa yang diusulkan NIPD.
- (2) Camat memverifikasi permohonan NIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan meneruskan permohonan tersebut ke Bupati melalui Dinas;
- (3) Dinas mengadministrasikan dan meneruskan permohonan NIPD yang telah diverifikasi oleh camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati;
- (4) Berkas permohonan yang telah memenuhi persyaratan akan dicatat dalam Buku Induk Perangkat Desa (BIPD);
- (5) Pemberian NIPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) ditetapkan secara kolektif dengan keputusan Bupati;
- (6) Berdasarkan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat petikan keputusan NIPD oleh kepala dinas yang diberikan kepada setiap Perangkat Desa;
- (7) Dalam hal permohonan NIPD hanya diajukan untuk 1 (satu) orang perangkat desa, ditetapkan secara perorangan dengan Keputusan Bupati;
- (8) Keputusan penetapan NIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) disampaikan kepada Camat masing-masing;
- (9) Camat menyampaikan petikan keputusan penetapan NIPD kepada setiap Perangkat Desa di Lingkungannya.

Pasal 6

NIPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) berlaku selama yang bersangkutan menjabat sebagai perangkat desa. Perangkat Desa yang mutasi antar jabatan perangkat desa dalam pemerintahan desa, tetap menggunakan NIPD yang telah ditetapkan baginya.

Pasal 7

Dalam setiap terjadi mutasi perangkat desa yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, harus mencantumkan NIPD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Dinas menyusun *database* perangkat desa yang berbasis NIPD dan secara periodik memperbarui data dan identitas perangkat desa pada buku induk perangkat desa.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 17 - 11 - 2023
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 17 - 11 - 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

KARTIKA YANTI
BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2023
NOMOR 34